



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 619 TAHUN 2020
TENTANG

TIM JURI LOMBA KEBERSIHAN SE KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan lomba kebersihan se Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Juri Lomba Kebersihan Se Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4951);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Juri Lomba Kebersihan Se Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim Juri Lomba Kebersihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan draf penilaian pada Lomba Kebersihan Se Kota Banjarmasin;
- b. mengadakan rapat Koordinasi dengan Kecamatan-kecamatan Se Kota Banjarmasin dalam rangka Lomba Kebersihan Se Kota Banjarmasin;
- c. melakukan penilaian ke Lokasi yang menjadi target Penilaian;
- d. menilai secara Jujur dan Adil;
- e. melaporkan hasil Kegiatan Kepada Walikota Banjarmasin;

- KETIGA : Tim Juri Lomba Kebersihan Se Kota Banjarmasin dalam melaksanakan penjurian ini melibatkan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Bank Sampah Induk, Pokja Banua Barasih dan Radar Banjar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Lomba Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 619 TAHUN 2020
TENTANG TIM JURI LOMBA KEBERSIHAN
SE KOTA BANJARMASIN

TIM JURI LOMBA KEBERSIHAN SE KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	UTUSAN / INSTANSI DARI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Sebagai Koordinator penyelenggaraan kegiatan lomba.
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua	Pelaksana Administrasi pada kegiatan lomba.
3.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan penjurian di lokasi yang di nilai.
	Kasi Kebersihan Jalan dan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	Sda
5.	Kasi Teknologi Pengolahan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	Sda
6.	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	Sda
7.	Analisis Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	Sda
8.	Staff Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	Sda
	Kepala Bidang Penataan Ruang	Dinas PUPR Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	Sda
10.	Manager Produksi	Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	Sda
11.	Wakil Ketua	Pokja Banua Barasih	Anggota merangkap Juri	Sda
12.	Manager Iklan/Even	Radars Banjar	Anggota merangkap Juri	Sda

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA